



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.853, 2019

KEMENHUB. Angkutan Penumpang. Kawasan Strategis Nasional. Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 52 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau pada kawasan strategis nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian subsidi perusahaan angkutan umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional yang tarifnya dibawah biaya operasional dan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian Pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum dengan pendapatan dan/atau penghasilan pada suatu trayek tertentu.

4. Kompensasi adalah kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai penugasan penyelenggaraan Pelayanan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.

Pasal 2

- (1) Angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional diberi Subsidi oleh pemerintah pusat.
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata; dan
 - b. simpul transportasi.
- (3) Simpul transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. bandar udara;
 - b. pelabuhan;
 - c. stasiun kereta api; dan
 - d. terminal.

Pasal 3

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan mencapai nilai keekonomiannya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum.
- (2) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - b. kendaraan paling sedikit berjumlah 100 (seratus) kendaraan berupa bus kecil, bus sedang, atau bus besar dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan;
 - c. dan/atau menguasai kantor, tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel di sekitar daerah pengoperasian angkutan yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin penggunaan lahan;
 - d. tenaga mekanik paling rendah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat dan bersertifikat mekanik yang diterbitkan oleh agen pemegang merek; dan
 - e. sistem *e-ticketing*.

Pasal 5

- (1) Pemilihan perusahaan angkutan umum yang melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat penyedia jasa angkutan umum yang mengikuti pelelangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Pelayanan, dilakukan penugasan.
- (3) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Umum DAMRI.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal memberikan Kompensasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pelayanan, Direktorat Jenderal membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan angkutan umum.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal dan direktur utama atau pejabat yang dikuasakan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. nilai atau kontrak perjanjian serta syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - f. ketentuan mengenai wanprestasi dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. perubahan perjanjian atau addendum; dan
 - i. keadaan kahar.